



**Judul** : LHP Pemerintah 2022, Kementerian Kominfo diganjar opini WDP  
**Tanggal** : Kamis, 22 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## LHP Pemerintah 2022 Kementerian Kominfo Diganjar Opini WDP

KETUA DPR Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menyampaikan satu kementerian yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Puan mengatakan, penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2022 merupakan mandat dari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 17 ayat (1) di undang-undang tersebut menegaskan, LHP atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 ayat (1) menegaskan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya. "Pasal 7 ayat (2), DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan," kata Puan.

Puan menuturkan, DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. "Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," jelasnya.

Sementara Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP terhadap 82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Tiga hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 secara administratif telah disampaikan BPK kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2023.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL, yakni Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kominfo Tahun 2022 memperoleh opini WDP," ujarnya.

Isma Yatun melanjutkan, hasil pemeriksaan BPK juga

mengungkapkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (atau SPI) dan ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Antara lain, pertama, pengelolaan pendapatan berupa fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan Penemuan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan.

Atas temuan itu, pihaknya merekomendasikan Pemerintah agar mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan. Kedua, pengelolaan belanja, antara lain belanja transfer Dana Bagi Hasil (DBH) secara non tunai belum memadai dan belanja subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum sepenuhnya didukung kebijakan pelaksanaan dan anggaran.

"BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan evaluasi dan perbaikan formula penghitungan DBH yang akan disalurkan secara non tunai dan menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban Pemerintah atas pelaksanaan Program Subsidi Tambahan KUR," ujarnya.

Berikutnya, BPK menemukan pengelolaan dan penyelesaian piutang negara yang belum optimal, belum memadai, dan belum sesuai ketentuan. Ini terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak, dan piutang bukan pajak. BPK merekomendasikan Pemerintah antara lain agar mengamankan hak tagih piutang negara, memantapkan data piutang pajak, dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak tersebut.

"Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional," ujarnya.

Isma Yatun membeberkan, IHPS II Tahun 2022 ini juga meliputi 388 LHP terdiri dari 1 LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja, dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS ini memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp 25,85 triliun. Temuan itu berupa ketidakmatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp 11,20 triliun serta temuan terkait ketidapatuhan sebesar Rp 14,65 triliun. ■ KAL